



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.2/ 1290,4 - Disdik

SD PLUS AR-RAHMAT

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2014 Tanggal 15 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-09158.50.10.2014. Tahun 2014, Tanggal 17 November 2014;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - Surat Permohonan Izin Operasional SD dari Yayasan AR RAHMAT CILEUNYI, Nomor : 52/SP.01/YAR/III/2018, Tanggal 15 Maret 2018.

MENGIZINKAN

Kepada : SD PLUS AR-RAHMAT
Alamat : Jalan Villa Bandung Indah RT. 01 RW.07 Kp. Tanjakan Muncang Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kabupaten Bandung
Nama Ketua Yayasan : dr. H. EMAN SULAEMAN, Sp. KJ
Untuk : Melaksanakan Operasional SD PLUS AR-RAHMAT dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggung jawab Penyelenggara ;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
- Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang

Pada Tanggal : 29 Maret 2018

KAPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

DR. H. JUHANA, M.M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)

